



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULFIKAR NAZAR BIN NAZARUDDIN**
2. Tempat lahir : Baktiya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /20 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Lhok Seteui Kecamatan Baktiya
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Pengemudi

Terdakwa Zulfikar Nazar Bin Nazaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 ;

Terdakwa Zulfikar Nazar Bin Nazaruddin ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 ;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN. Lsk tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN. Lsk tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR NAZAR Bin NAZARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFIKAR NAZAR Bin NAZARUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil barang Light Truck BL 8815 KS ;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. H. SAIMAN NOER sebagai Pemilik yang sah ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN. Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR NAZAR BIN NAZARUDDIN pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 13.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di jalan Umum Medan - Banda Aceh Simpang Empat Kota Panton Labu Gampong Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban M. Hasyim dan korban Fauzatul Munira yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa ZULFIKAR NAZAR BIN NAZARUDDIN yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil barang Mitsubishi Light Truck BL 8815 KS warna Merah di jalan umum Medan - Banda Aceh Simpang Empat Kota Panton Labu Gampong Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan kecepatan lebih kurang sekitar 30 s.d 40 km/jam.;

Bahwa terdakwa mengemudikan mobil barang Mitsubishi Light Truck BL 8815 KS warna Merah tersebut sendirian karena terdakwa sedang mengetes atau mencoba rem mobil yang ia kendarai karena baru diperbaiki di sebuah bengkel mobil.;

Bahwa terdakwa mengemudikan mobil barang Mitsubishi Light Truck BL 8815 KS warna Merah tersebut dari arah Medan menuju Banda Aceh dan pada saat posisi mobil Truck yang dikendarai oleh terdakwa melewati persimpangan yang ada Traptic Light nya atau tanda lampu merah persimpangannya lampu merahnya hidup sehingga terdakwa berniat menghentikan mobil Truck yang ia kendarai namun pada saat terdakwa ingin mengerem dengan cara menginjak pedal rem mobil Truck yang dikendarai terdakwa mobil Truk tersebut tidak berhenti sehingga membuat terdakwa panik dan membelokkan Truck yang dikendarainya ke arah Kiri tepatnya kelajur arah Pasar Panton Labu dan sekitar 5 (lima) meter didepan mobil Truck yang dikendarai terdakwa ada 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu korban M. Hasyim yang sedang menggandeng tangan cucunya yaitu korban Fauzatul Munira sedang menyebrang jalan dan terdakwa tidak sempat menghindari kedua orang korban tersebut sehingga kedua korban yang sedang menyebrang jalan tersebut tertabrak bagian depan sebelah kiri mobil Truck yang dikendarai oleh terdakwa sehingga kedua orang korban

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN. Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjatuh dan tergilas ban depan sebelah kiri mobil Truck yang dikendarai terdakwa

Bahwa terdakwa pada saat sebelum menabrak kedua korban yang meninggal dunia tersebut tidak ada membunyikan klakson serta menurunkan porsneling dari gigi 2 (dua) ke gigi 1 (satu) agar kecepatan mobil Truck yang ia kendarai dapat menurun dan tidak ada mengerem dikarenakan rem mobil Trucknya rusak.;

Bahwa kedua korban yang bernama M. Hasyim dan cucunya yang bernama Fauzatul Munira meninggal dunia dilokasi kejadian dengan luka - luka yang sangat parah yaitu kepala kedua korban pecah dan bagian tubuh lainnya didapati luka - luka serta beberapa bagian tubuh yang patah tulangnya seperti leher kedua korban mengalami patah akibat dari tertabrak dan tergilas ban mobil Truck yang dikendarai terdakwa sesuai dengan surat Visum Et Revertum nomor 445/1700/Ver/2018 tanggal 01 Juli 2018 dan Surat Visum Et Revertum nomor 445/1701/Ver/2018 tanggal 01 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pihak Puskesmas Tanah Jambo Aye dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas dr. Harry Laksamana.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURYANI Binti M. HASYIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari korban M. Hasyim dan Orang Tua Kandung korban Fauzatul Munira yang menjadi korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat setelah kejadian kecelakaan yang merenggut nyawa orang tua kandungnya dan nyawa anak kandungnya;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 13.25 Wib saksi sedang berada dirumahnya dan tidak berada dilokasi kejadian perkara namun saksi mengetahui bahwa ayah kandung dan anaknya tertabrak oleh mobil yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN. Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan terdakwa dan orang lain yaitu sanak saudara saksi yang ber nama Pandi yang sedang berada di kota Panton labu;

- Bahwa saksi mendapat kabar dan saudaranya yang bernama Pandi mengabarkan bahwa ayah kandung dan anak kandung saksi telah meninggal dunia ditempat kejadian perkara di karenakan tertabrak mobil truck yang sedang membawa gas elpiji yang dikemudi kan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merasa sedih yang teramat dalam karena kejadian ini ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan pihak keluarga terdakwa meminta maaf karena kela[ia]an terdakwa dalam mengemudi truck yang sedang membawa tabung gas elpiji dan menabrak ayah kandung serta anak kandung saksi ;
- Bahwa antara pihak keluarga saksi dan keluarga terdakwa sudah berdamai secara kekeluargaan dengan cara keluarga terdakwa member! sejumlah uang santunan dan memberikan biaya penguburan para kor ban serta biaya acara adat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diterima dengan baik dan ikhlas oleh keluarga saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. BAULIKIAH Bin ABDUL WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 13. 25 Wib di daerah Jalan Umum Medan - Banda Simpang Empat Kota Panton Labu Gp.Panton Labu kecamatan Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Ut ara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berjualan kaki lima dan sedang duduk menunggu dagangannya dan melihat 1 (satu) unit truck warna merah yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah Medan dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa setiba ditempat kejadian perkara tepatnya di simpang empat lampu merah 1 (satu) unit truck tersebut berbelok kearah pasar panton labu dengan kecepatan yang sama langsung menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki yang sedang berada dipinggir jalan dan, korban tertabrak dibagian belakang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pejalan kaki yang tertabrak tersebut terbawa atau terseret ketengah jalan sekitar 2 (dua) meter dan terjatuh, pada saat 2 (dua) orang korban terjatuh tersebut faha para korban terlindas ban bagian depan sebelah kiri mobil t ersebut sehingga 2 (dua) orang korban tersebut mengalami luka pada bagian kepala atau mengalami kepala pecah dan tergeletak ditengah jalan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa tidak ada mengerem atau menurunkan kecepatan dan mebunyikan klakson;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak yang sangat dekat yaitu berjarak 2 (dua) meter di depannya;
- Bahwa saksi melihat yang menjadi korbankecelakaan tersebut adalah seorang laki-laki tua yang sedang menggandeng tangan cucu perempuannya yang sedang berjalan kaki menuju kearah pasar atau pajak;
- Bahwa pada saat kejadian hari sangat cerah dan terang serta jalanan tidak basah karena hujan karena memang saat itu cuaca sangat panas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 13. 25 Wib di Jalan Umum Medan - Banda Simpang Empat Kota Panton Labu Gp. Panton Labu kecamatan Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa sebagai pengendara mobil barang Mitsubishi Light Truck BL 8815 KS warna Merah dengan 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu 1 (satu) orang laki - laki tua dan 1 (satu) orang anak perempuan kecil yang mana ternyata para korban adalah seorang kakek yang sedang menggandeng tangan cucu perempuannya dan sedang berjalan dipinggir jalan tempat kejadian perkara;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut terdakwa ada memperbaiki 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Light Truck BL 8815 KS warna Merah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai nya sebagai pengemudi mobil tersebut kebengkel di karenakan rem mobil truck tersebut rusak ;

- Bahwa setelah dinyatakan selesai oleh mekanik yang memperbaiki nya maka terdakwa sebagai pengemudi mobil truck tersebut mengetest atau mencoba rem mobil truck tersebut dengan cara terdakwa mengendarainya di jalan umum namun;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencoba rem mobil tersebut dengan cara terdakwa mengendarainya di jalan umum rem mobil tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik atau blong sehingga terdakwa panik dan membelokkan mobil truck yang ia kendara ke arah kiri simpang empat lampu merah jalan raya panton labu;
- Bahwa pada saat baru membelokkan mobilnya ada 2 (dua) orang pejalan kaki yang sedang berjalan di pinggir jalan raya tersebut tertabrak oleh mobil yang dikemudikan terdakwa sehingga 2 (dua) orang korban tersebut langsung meninggal dunia di tempat kejadian perkara;
- Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan klakson pada saat sebelum menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki yang menjadi korban dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadi kecelakaan tersebut adalah pada saat setelah terdakwa panik di karenakan rem mobil nya tidak berfungsi terdakwa membelokkan mobilnya ke arah kiri simpang empat jalan raya pasar kota panton labu dan pada saat mobil yang dikemudikan terdakwa mulai menabrak bagian belakang tubuh kedua korban ;
- Bahwa selanjut nya pejalan kaki yang tertabrak tersebut terbawa atau terseret mobil truck yang dikendarai terdakwa ketengah jalan sekitar 2 (dua) meter dan setelah itu kedua korban terjatuh, pada saat 2 (dua) orang korban tersebut terjatuh lah para korban terlindasan bagian depan sebelah kiri mobil truck yang dikendarai terdakwa sehingga 2 (dua) orang korban tersebut mengalami luka pada bagian kepala atau mengalami kepala pecah dan tergeletak di tengah jalan dalam keadaan meninggal dunia di tempat kejadian perkara;
- Bahwa terdakwa adalah berprofesi sebagai supir truck di sebuah perusahaan yang mana 1 (satu) unit truck mobil barang Mitsubishi Light

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck BL 8815 KS warna Merah bukan milik terdakwa melainkan milik perusahaan tempat terdakwa bekerja;

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut pihak terdakwa sudah berdamai dengan pihak keluarga para korban secara kekeluargaan dengan cara keluarga terdakwa memberi sejumlah uang santunan dan memberikan biaya penguburan para korban serta biaya acara adat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan di terima dengan baik dan ikhlas oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Mobil barang Light Truck BL 8815 KS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 13.25 Wib di Jalan Umum Medan - Banda Simpang Empat Kota Pant on Labu Gp. Pant on Labu kecamatan Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa sebagai pengendara mobil barang Mitsubishi Light Truck BL 8815 KS warna Merah dengan 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu 1 (satu) orang laki-laki tua dan 1 (satu) orang anak perempuan kecil yang mana ternyata para korban adalah seorang kakek yang sedang menggandeng tangan cucu perempuannya dan sedang berjalan dipinggir jalan tempat kejadian perkara yang mana sebelum terjadi kecelakaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa ada memperbaiki 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Light Truck BL 8815 KS warna Merah yang dikuasainya sebagai pengemudi mobil tersebut kebengkel umum dikarenakan rem mobil truck tersebut rusak dan setelah dinyatakan selesai oleh mekanik yang memperbaikinya maka terdakwa sebagai pengemudi mobil truck tersebut mengetest atau mencoba rem mobil truck tersebut dengan cara terdakwa mengendarainya di jalan umum ;
- Bahwa pada saat terdakwa mencoba rem mobil tersebut dengan cara terdakwa mengendarainya di jalan umum rem mobil tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik atau blong sehingga terdakwa panik dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN. Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelokkan mobil truck yang la kendarai kearah kiri simpang empat lampu merah jalan raya panton labu dan pada saat baru membelokkan mobil nya ada 2 (dua) orang pejalan kaki yang sedang berjalan dipinggir jalan raya tersebut tertabrak oleh mobil yang dikemudikan terdakwa sehingga 2 (dua) orang korban tersebut langsung meninggal dunia di tempat kejadian perkara;

- Bahwa terdakwa seharusnya sebagai orang yang menguasai 1 (satu) unit truck tersebut dapat berfikir bahwa terdakwa sebagai seorang pengemudi truck yang baru saja diperbaiki rem mobilnya oleh mekanik di bengkel umum tidak mencoba atau melakukan pengetesan rem mobil tersebut dijalan umum yang banyak atau ramai orang lain sebagai pengguna jalan melainkan di suatu tempat yang di nilai aman oleh terdakwa maupun orang lain;
- Bahwa terdakwa juga tidak ada membunyikan klakson pada saat sebelum terjadi kecelakaan tersebut sehingga orang lain sebagai pengguna jalan dan khususnya para korban tidak mengetahui keberadaan mobil terdakwa berada disekitar para korban sehingga para korban tidak dapat menghindari mobil terdakwa yang sedang mengalami rem blong;
- Bahwa terdakwa sebagai pengemudi 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Light Truck BL 8815 KS warna Merah tersebut dinilai lalai dalam berkendara sehingga akhirnya terjadi kecelakaan lalu lint as dan merenggut nyawa korban sebanyak 2 (dua) orang ditempat kejadian perkara ;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor 445/1700/Ver/2018 tanggal 01 Juli 2018 dan Surat Visum Et Revertum nomor 445/1701/Ver/2018 tanggal 01 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pihak Puskesmas Tanah Jambo Aye dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas dr. Harry Laksamana.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **ZULFIKAR NAZAR BIN NAZARUDDIN** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapanya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 13.25 Wib di Jalan Umum Medan - Banda Simpang Empat Kota Panton Labu Gp. Pant on Labu kecamatan Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa sebagai pengendara mobil barang Mitsubishi Light Truck BL 8815 KS warna Merah dengan 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu 1 (satu) orang laki - laki tua dan 1 (satu) orang anak perempuan kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana ternyata para korban adalah seorang kakek yang sedang menggandeng tangan cucu perempuannya dan sedang berjalan dipinggir jalan tempat kejadian perkara yang mana sebelum terjadi kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa okeh karena terdakwa ada memperbaiki 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Light Truck BL 8815 KS warna Merah yang dikuasainya sebagai pengemudi mobil tersebut kebengkel umum dikarenakan rem mobil truck tersebut rusak dan setelah dinyatakan selesai oleh mekanik yang memperbaikinya maka terdakwa sebagai pengemudi mobil truck tersebut mengetes atau mencoba rem mobil truck tersebut dengan cara terdakwa mengendarainya di jalan umum dan pada saat terdakwa mencoba rem mobil tersebut dengan cara terdakwa mengendarainya di jalan umum rem mobil tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik atau blong sehingga terdakwa panik dan membelokkan mobil truck yang ia kendaraikan ke arah kiri simpang empat lampu merah jalan raya panton labu dan pada saat baru membelokkan mobilnya ada 2 (dua) orang pejalan kaki yang sedang berjalan dipinggir jalan raya tersebut tertabrak oleh mobil yang dikemudikan terdakwa sehingga 2 (dua) orang korban tersebut langsung meninggal dunia di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya sebagai orang yang menguasai 1 (satu) unit truck tersebut dapat berfikir bahwa terdakwa sebagai seorang pengemudi truck yang baru saja diperbaiki rem mobilnya oleh mekanik di bengkel umum tidak mencoba atau melakukan pengetesan rem mobil tersebut di jalan umum yang banyak atau ramai orang lain sebagai pengguna jalan melainkan di suatu tempat yang dinilai aman oleh terdakwa maupun orang lain namun terdakwa juga tidak ada membunyikan klakson pada saat sebelum terjadi kecelakaan tersebut sehingga orang lain sebagai pengguna jalan dan khususnya para korban tidak mengetahui keberadaan mobil terdakwa berada disekitar para korban sehingga para korban tidak dapat menghindari mobil terdakwa yang sedang mengalami rem blong dan terdakwa sebagai pengemudi 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Light Truck BL 8815 KS warna Merah tersebut dinilai lalai dalam berkendara sehingga akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas dan merenggut nyawa korban sebanyak 2 (dua) orang ditempat kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor 445/1700/Ver/2018 tanggal 01 Juli 2018 dan Surat Visum Et Revertum nomor 445/1701/Ver/2018 tanggal 01 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pihak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tanah Jambo Aye dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas dr. Harry Laksamana.;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil barang Truck BL 8815 KS, yang disita dari Terdakwa akan tetapi bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain maka dinyatakan dikembalikan kepada orang lain yang berhak menerimanya yaitu Sdr. H. SAIMAN NOER sebagai Pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan akan berhati-hati dalam mengemudi;
- Antara terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR NAZAR BIN NAZARUDDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil barang Light Truck BL 8815 KS ;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. H. SAIMAN NOER sebagai Pemilik yang sah;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, oleh T. Latiful, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H.,M.H.dan Fitriani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Majid

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14